



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2603/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENYANTUN UNIVERSITAS TIDAR
PERIODE TAHUN 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Perguruan Tinggi pada Universitas Tidar diperlukan adanya organ yang memberikan pertimbangan yang bersifat non-akademik;
- b. bahwa Dewan Penyantun merupakan organ Universitas Tidar yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Universitas Tidar;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Anggota Dewan Penyantun Universitas Tidar Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENYANTUN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2023-2027.
- KESATU : Mengangkat Anggota Dewan Penyantun Universitas Tidar Periode Tahun 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dewan Penyantun Universitas Tidar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan kewenangan:
- memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Universitas Tidar; dan
 - membantu pengembangan Universitas Tidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 6 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

- Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
- Para Kepala Biro di Universitas Tidar.
- Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar; dan
- Arsip


LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2603/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2023
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PENYANTUN UNIVERSITAS TIDAR
PERIODE TAHUN 2023-2027

ANGGOTA DEWAN PENYANTUN UNIVERSITAS TIDAR
PERIODE TAHUN 2023-2027

No.	Nama	Instansi Asal/ Jabatan
1.	dr. H. Muchammad Nur Aziz, Sp.PD-KGH.	Walikota Magelang
2.	Zaenal Arifin, S.IP.	Bupati Magelang
3.	Prof. Dr. Komaruddin Hidayat	Wakil Pakar Pendidikan
4.	S.D. Darmono	Wakil Dunia Usaha
5.	K.H. Muhammad Yusuf Chudlori	Wakil Tokoh Masyarakat
6.	Dr. Ir. Erman Suparno, MBA., M.Si.	Wakil Tokoh Masyarakat
7.	Dr. Dra. Hj. Endang Dwi Amperawati, M.M.	Wakil Alumni

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 6 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002